

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya menggunakan prinsip syariat Islam (Sudarsono, 2015). Bank syariah mulai dipresentasikan kepada masyarakat pada tahun 1991 dengan tujuan mencukupi permintaan lembaga keuangan yang semakin meningkat sesuai dengan prinsip syariah, serta guna menumbuhkan mobilisasi uang masyarakat yang dalam beberapa waktu kurang tercukupi oleh sistem perbankan konvensional. Bank Muamalat merupakan bank syariah awal pada negara Indonesia, membuka pintunya untuk nasabah pada tahun 1991 (Fitria, 2015). Pemerintah Indonesia bersama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), (Rasyid, 2018) Majelis Ulama serta pengusaha Muslim berkontribusi pada didirikannya perbankan ini. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sering disebut-sebut sebagai bukti bahwa ekonomi syariah dapat berfungsi dengan baik di dunia nyata.

Jumlah kantor cabang perbankan syariah di Indonesia semakin tahun terus bertambah membuktikan bahwa adanya perkembangan yang pesat di sektor tersebut. Hal itu terlihat dari membiaknnya jumlah BUS, UUS, dan BPRS. Dengan kata lain, mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa hukum syariah dapat diterapkan dengan sukses di sektor perbankan untuk meringankan kesulitan sosial dan ekonomi (Wilarjo, 2014).

Perbankan syariah di Indonesia adalah cara bagi sebagian besar penduduk Muslim untuk bertransaksi tanpa melanggar hukum Islam. Indonesia, rumah bagi populasi Umat Muslim terbesar di dunia, akan segera menjadi titik fokus ekonomi syariah global. (Bappenas, 2019) Indonesia yang menduduki peringkat pertama dengan penduduk muslim terbanyak di dunia telah menjadi pionier penggerak pesatnya ekspansi perbankan syariah. Adanya bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam aktivitasnya, dengan ini yang menjadi perbedaan yang sangat terlihat terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk terhindar sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diadakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). bank syariah juga terdapat dewan pengawas syariah sedangkan bankkonvensional tidak ada (Ilyas, 2021).

Terdapat penelitian sebelumnya (Safitri et al., 2021) antara BUS dengan Bank umum konvensional dengan hasil Tingkat Kesehatan Bank menggunakan metode RGEK, Bank Umum Konvensional memasuki kategori sangat sehat dengan peringkat komposit 1, sedangkan Bank Umum Syariah memasuki kategori kurang sehat dengan peringkat komposit 4 disini menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Konvensional lebih baik dari pada Syariah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan rasio LDR, GCG, dan CAR tidak ada perbedaan sedangkan rasio NPL, ROA, ROE, NIM dan BOPO ada perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Inilah mengapa sejumlah inisiatif lain diperlukan jika perbankan syariah ingin berkembang menjadi sistem keuangan yang kuat dan efektif. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan mengikuti prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi dan dengan meningkatkan kualitas aset keuangan dan syariah serta pengelolaannya. Perbankan sebagai lembaga yang kegiatannya bergantung pada kepercayaan masyarakat perlu selalu diperhatikan tingkat kesehatannya agar dapat berfungsi secara efektif (Persada, 2020). Otoritas pengawas dapat menggunakan kesehatan bank sebagai alat untuk menetapkan arah dan prioritas pengawasan. Hal tersebut didukung oleh bank syariah yang berekspansi bahkan ketika perbankan konvensional berekspansi dan menjadi lebih dominan.

Di tahun 2018, Bank Muamalat mengalami masalah permodalan serta tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah. (Frieda & Wazra, 2018) Penyebabnya yaitu pemegang saham lama tidak memberikan dana. Mengetahui kabar tersebut, Ilham Habibie selaku penyelamat Bank Muamalat Indonesia saat itu menemui OJK untuk menginformasikan rencana jumlah yang akan diinvestasi dan tahapannya. Sejak 2018, Ilham berperan selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bank Muamalat. Diantisipasi bahwa di bawah arahan Ilham di Dewan Komisaris, perusahaan dapat merekrut investor yang akan membantu meningkatkan modalnya.

Badan Pengelola Keuangan Haji kini memiliki saham terbesar di Bank Muamalat (BPKH). Pemegang jabatan Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia sekaligus Komisaris

Utama yakni Ilham Habibie mengundurkan diri dari jabatannya setelah BPKH mengakuisisi 7,9 miliar saham Bank Muamalat atau 77,42% dari total saham yang menjadikan BPKH jadi pihak yang memegang saham dominan PT. Bank Muamalat Indonesia. Sesudah rights issue di mana BPKH menginvestasikan tambahan Rp 1 triliun, BPKH kini memiliki 82,7% saham di Bank Muamalat (BPKH, 2022).

Mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan adalah menilai kesehatan perusahaan guna menarik kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, sesuai keputusan menkeu No. 740/KMK.00/1989, yang menyatakan bahwa kinerja yakni prestasi yang dicapai, dalam periode tertentu yang menandakan tingkatan kesehatan industri. Diperkuat dengan peraturan SE OJK terkait standarisasi evaluasi tingkatan kesehatan perbankan, OJK telah menerbitkan (OJK, 2014) SE OJK No.10/SEOJK/03/2014 topiknya terkait evaluasi tingkat kesehatan perbankan umum terhadap berpendekatan risiko, yang menilai bank umum berdasarkan empat kriteria: Earnings, Good Corporate Governance, Profil Risiko dan Capital. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 memberikan petunjuk matematis lebih lanjut untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan RGEC. Mulai 1 Januari 2012, keamanan dan kesehatan bank dapat dievaluasi dengan menggunakan teknik RGEC. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS dihentikan sejak akhir periode pelaporan terakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan PBI No.6/10/PBI/2004 terkait dibatalkan (Agustina et al., 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencapai kesimpulan berdasarkan penelitian yang menetapkan stabilitas keuangan bank. Dengan menggunakan teknik RGEC, para peneliti (Khalil et al., 2016) menilai 11 bank syariah yang menjadi sampel yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Maybank Indonesia Syariah dari tahun 2012-2014 berdasarkan keamanan dan kesehatannya (sehat). Risk Profile cukup sehat, Good Corporate Governance sehat, Earning tidak sehat, dan Capital sangat sehat, menurut review kinerja keuangan bank umum syariah selama 2016-2019 (LESTARI, 2021), mendapati peringkat 3 menunjukkan kesehatan keuangan "Sangat Baik" untuk Bank Umum Syariah.

Bank Indonesia berharap melalui implementasi RGEC, bank syariah akan lebih siap untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan praktik manajemen risiko serta merespons lebih cepat dan efektif terhadap isu-isu yang diidentifikasi, sehingga lebih kuat dalam menghadapi krisis. Kesehatan BUS menjadi bukti hasil dari penilaian atas beberapa faktor yang memiliki pengaruh pada kondisi kinerja suatu perbankan, alhasil bisa jadi parameter agar mendapat kepercayaan publik kepada bank. Maka dari itu, peneliti mengajukan pertanyaan, "Bagaimana kinerja keuangan bank umum syariah dengan pendekatan metode RGEC selama periode 2018-2021?" guna mengkaji kinerja keuangan BUS menggunakan metode RGEC selama periode 2018-2021 dengan memperhatikan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang. Menambah pengetahuan terkait kondisi tingkat kesehatan bank serta mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap bank syariah bisa diperoleh dalam penelitian ini.